

**PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS BUDAYA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
DI KABUPATEN SLEMAN**

**Takariadinda Diana Ethika
Fakultas Hukum Universitas Janabadra
dianaethika@gmail.com**

ABSTRACT

The research under the title "The Development of Cultural Tourism Under the Provisions of Regulation No. 10 Year 2009 In Sleman " will discuss the efforts of the local government of Sleman in tourism development based on culture and the extent of community involvement in the development of culture-based tourism in Sleman. The research method used in discussing the results of this research is qualitative descriptive method.

There are various efforts made by the local government of Sleman in developing culture-based tourism, those efforts include the increasing of promotional activities through various ways such as through local-printed media / newspapers, through electronic media, the distribution of brochures / leaflet, banners in strategic places. As much as possible try to facilitate a group of people who want cultural activities that they have been reappointed as a local cultural activities that can be used as a tourist attraction. Immediately draft of the Master Plan for Tourism Development (Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata (RIPP)) can be endorsed so that the local government of Sleman District will have a clear direction on development plans for tourism in the area until 2025, which will come. Soon, the draft Regulation (draft) (Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA)) regarding the conduct of tourism, fiscal year 2017, planned to be proposed in the incensement of the promotion budget as an effort to increase the number of tourist visits to Sleman.

The community is involved in planning activities of Sleman tourism calendar. The community is involved also in the promotion of tourism and sustainable development conducted against groups in society that has the cultural potential of which is used as a tourist attraction.

Keywords: Tourism, Culture-Based Tourism, Provisions of Regulation No. 10 Year 2009.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah, hal ini disebabkan pariwisata mempunyai peran yang sangat penting

dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai salah satu penghasil devisa negara. Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor ekonomi penting . Di samping sebagai mesin penggerak ekonomi, pariwisata adalah wahana yang menarik untuk

mengurangi angka pengangguran karena pengembangan pariwisata secara menyeluruh diharapkan akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup besar di daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata.

Berkembangnya pariwisata akan berakibat ganda terhadap lain-lain sektor pula, seperti bidang pertanian, peternakan, kerajinan rakyat, mebel, tekstil dan lain-lain kegiatan yang produksinya diperlukan untuk menunjang perkembangan pariwisata (khususnya hotel, restoran). Termasuk dalam hal ini kegiatan-kegiatan yang bersifat temporer, misalnya tenaga-tenaga untuk bidang konstruksi.¹

Pada sektor perekonomian nasional, pariwisata merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu memberikan peningkatan pendapatan pemerintah dan masyarakat melalui penerimaan devisa. Sektor pariwisata memberi dampak yang sangat besar bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berada di kawasan atau lokasi yang menjadi tujuan wisatawan. Prinsip *community based tourism* harus benar-benar diterapkan oleh pemerintah di dalam mengembangkan

pariwisata di Indonesia karena dengan melaksanakan prinsip ini berarti pemerintah akan semakin banyak melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan pariwisata yang nantinya akan berujung pada terciptanya lapangan pekerjaan baru dan akan mengurangi tingkat pengangguran.

Pariwisata merupakan sektor yang terus menerus dikembangkan pemerintah sebagai pilar pembangunan nasional karena mampu menopang perekonomian nasional pada saat dunia sedang mengalami krisis . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009) menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Potensi pariwisata yang ada di Indonesia sangat beraneka ragam , potensi sumber daya alam dan potensi budaya yang dimiliki Indonesia merupakan daya tarik wisata yang diunggulkan di dalam pengembangan kegiatan kepariwisataan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun

¹ James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*, Penerbit Kanisius , Yogyakarta, 1987, hal. 86.

2009 di dalam bagian a pertimbangan pembentukannya menyatakan bahwa “keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Kabupaten Sleman sebagai salah satu daerah di Indonesia juga berupaya untuk mengembangkan kegiatan pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah karena disadari bahwa di Kabupaten Sleman potensi daya tarik wisata sangat banyak selain potensi alamnya juga yang tidak kalah pentingnya Sleman memiliki potensi budaya yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata andalan. Diharapkan dengan mengembangkan potensi dan daya tarik wisata berbasis budaya ini akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal disekitar destinasi wisata dimana wisata budaya dikembangkan.

Perkembangan pembangunan di Kabupaten Sleman sudah memperlihatkan peningkatan yang cukup pesat, salah satu sektor yang cukup pesat perkembangannya adalah sektor pariwisata. Karena Kabupaten Sleman merupakan daerah yang memiliki berbagai macam potensi wisata unggulan. Perkembangan pariwisata yang pesat ini ditunjukkan dari adanya kunjungan wisatawan ke Sleman selama tahun 2014 lebih dari 3,5 juta wisatawan, melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Namun demikian kondisi ini masih sangat jauh dari yang seharusnya tercapai, mengingat sebenarnya di Kabupaten Sleman potensi wisatanya sangat menarik untuk dikembangkan khususnya pariwisata yang berbasis budaya. Di Kabupaten Sleman selama ini penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar berasal dari sektor pariwisata dibandingkan daerah lain di DIY . Sehingga Kabupaten Sleman sebenarnya masih dapat meningkatkan PAD nya dari sektor pariwisata agar dapat berkontribusi lebih maksimal sebagai penyumbang terbesar pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sleman.

Atas dasar pembahasan pada latar belakang masalah di atas , maka

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS BUDAYA BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 DI KABUPATEN SLEMAN”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas , maka penelitian ini mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana upaya pemerintah daerah Kabupaten Sleman di dalam melakukan pengembangan pariwisata berbasis budaya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ?
- b. Bagaimana keterlibatan masyarakat di dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya di Kabupaten Sleman ?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah Kabupaten Sleman di dalam melakukan pengembangan pariwisata berbasis budaya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.

- b. Untuk mengetahui keterlibatan masyarakat di dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya di Kabupaten Sleman.

4. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Sleman.

b. Nara Sumber

Pada penelitian ini institusi yang menjadi nara sumber yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sleman.

c. Tehnik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan instrumen penelitian sebagai berikut:

1). Studi Dokumen/pustaka

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum yang meliputi: a)Bahan Hukum Primer yang meliputi : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional , Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan

Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025; b) Bahan Hukum Sekunder yang meliputi: buku-buku, surat kabar, laporan-laporan, dokumen resmi, serta berbagai data lain yang tersedia dan diperlukan dalam menunjang pelaksanaan analisis penelitian ini.

2). Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara/interview secara langsung kepada pihak yang bersangkutan sebagai nara sumber dengan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka.

d. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara diskriptif kualitatif agar mendapatkan gambaran yang jelas atas jawaban permasalahan pada penelitian ini.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengaturan Penyelenggaraan Pariwisata Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan YME, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan;
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
3. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
4. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
5. Memberdayakan masyarakat setempat;
6. Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
7. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata.
8. Memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Sedangkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang isinya menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. Menghapus kemiskinan;

²Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang *Kepariwisata*

4. Mengatasi Pengangguran;
5. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya air;
6. Memajukan kebudayaan;
7. Mengangkat citra bangsa;
8. Memupuk rasa cinta tanah air.
9. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa ;
10. Mempererat persahabatan antar bangsa.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “ Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata

Asas-asas penyelenggaraan kepariwisataan seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang terdiri dari : Asas Manfaat, Asas Kekeluargaan, Asas Adil dan Merata, Asas Keseimbangan, Asas Kemandirian, Asas Kelestarian, Asas Partisipatif, Asas Berkelanjutan, Asas Demokratis, Asas Kesetaraan dan Asas Kesatuan.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 mengatur secara rinci kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota. Adapun

kewenangan yang diatur dalam pasal tersebut meliputi:

1. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
2. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
3. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
4. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
5. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan diwilayahnya;
6. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada diwilayahnya;
7. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
8. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
9. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada diwilayahnya;
10. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata;
11. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata menyebutkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan :

- a. Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya ;
- b. Nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

- c. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup;
- d. Kelangsungan usaha pariwisata.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 pada Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 13 menyebutkan bahwa “Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata”.

2. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Di Indonesia

Ketika krisis ekonomi tahun 1997 menerpa Indonesia, basis perekonomian negara porak poranda. Krisis ekonomi mengakibatkan jutaan orang terkena PHK, puluhan perusahaan gulung tikar serta dibarengi melonjaknya angka kemiskinan. Krisis inilah juga yang mendorong terjadinya perubahan politik nasional yang berlangsung secara cepat.

Walaupun satu dasawarsa telah berlalu, namun dampak krisis tersebut masih terasa. Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran serta konflik-konflik sosial yang mengikutinya. Ketika kondisi sektor industri yang selama ini dijadikan ujung tombak perekonomian Indonesia masih tersendat-sendat menghadapi

berbagai macam kendala, pemerintah mulai melirik untuk melakukan pengembangan di sektor lainnya. Salah satu sektor tersebut adalah sektor pariwisata yang merupakan sektor usaha penghasil devisa negara. Pariwisata merupakan sektor yang melibatkan *multistakeholder* baik dari pihak pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas.³

Alasan sektor pariwisata dipacu untuk dijadikan komoditi andalan di samping migas sebagai komoditi pendukung kelangsungan pembangunan nasional, antara lain adalah:

- a. Pola perjalanan wisata dunia yang terus menerus meningkat dari tahun ketahun;
- b. Pariwisata tidak begitu terpengaruh gejala ekonomi dunia, di samping pertumbuhannya yang lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi dunia;
- c. Meningkatkan kegiatan ekonomi daerah dan pengaruh ganda dari pengembangan pariwisata tampak lebih nyata;
- d. Komoditi pariwisata tidak mengenal proteksi atau kuota seperti komoditi lainnya;
- e. Potensi pariwisata Indonesia yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia yang beranekaragam macamnya tak akan habis terjual;

³ [Anggorocahyadi's Blog, Pengembangan Pariwisata Budaya dan Tantangannya](#), Makalah, diakses pada tanggal 12 Februari 2016 .

f. Pariwisata sudah menjadi kebutuhan hidup manusia pada umumnya.⁴

Dalam *living culture*, unsur-unsur yang bisa dijadikan sebagai daya tarik antara lain tradisi suatu suku bangsa tertentu, upacara dan ritual keagamaan, seni pertunjukan, dan sebagainya. Sedangkan dalam *cultural heritage*, daya tarik yang ditawarkan dapat berupa benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala, lansekap budaya, dan sebagainya.⁵

Wisata berbasis budaya adalah salah satu jenis kegiatan pariwisata yang menggunakan kebudayaan sebagai objeknya. Pariwisata jenis ini dibedakan dari minat-minat khusus lain, seperti wisata alam, dan wisata petualangan.⁶

Ada 12 unsur kebudayaan yang dapat menarik kedatangan wisatawan yaitu:

- a. Bahasa (*language*).
- b. Masyarakat (*traditions*).
- c. Kerajinan tangan (*handicraft*).
- d. Makanan dan kebiasaan makan (*foods and eating habits*).
- e. Musik dan kesenian (*art and music*).
- f. Sejarah suatu tempat (*history of the region*)

- g. Cara Kerja dan Teknolgi (*work and technology*).
- h. Agama (*religion*) yang dinyatakan dalam cerita atau sesuatu yang dapat disaksikan.
- i. Bentuk dan karakteristik arsitektur di masing-masing daerah tujuan wisata (*architectural characteristic in the area*).
- j. Tata cara berpakaian penduduk setempat (*dress and clothes*).
- k. Sistem pendidikan (*educational system*).
- l. Aktivitas pada waktu senggang (*leisure activities*).⁷

Objek-objek tersebut tidak jarang dikemas khusus bagi penyajian untuk turis, dengan maksud agar menjadi lebih menarik. Dalam hal inilah seringkali terdapat kesenjangan selera antara kalangan seni dan kalangan industri pariwisata. Kompromi-kompromi sering harus diambil. Kalangan seni mengatakan bahwa pengemasan khusus objek-objek tersebut untuk turis akan menghilangkan keaslian dari suatu budaya, sedangkan kalangan pariwisata mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah salah asalkan tidak menghilangkan substansi atau inti dari suatu karya seni.

Pariwisata budaya sebagai salah satu produk pariwisata merupakan jenis pariwisata yang disebabkan adanya daya tarik dari seni budaya suatu daerah. Pariwisata budaya pada intinya merupakan jenis pariwisata yang menawarkan

⁴ Hari Karyana, *Kepariwisataan*, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 7.

⁵ *Ibid.*

⁶ www. Wiki Pedia. Com, *Pariwisata Berbasis Budaya*, Diakses pada tanggal 28 Oktober 2015

⁷ *Ibid.*

kebudayaan yang berupa atraksi budaya baik yang bersifat *tangibel* atau konkret maupun *intangibel* atau abstrak, juga yang bersifat *living culture* (budaya yang masih berlanjut) dan *cultural heritage* (warisan budaya masa lalu), sebagai daya tarik utama untuk menarik kunjungan wisatawan.⁸

Pariwisata secara teori dapat ditinjau dari berbagai fenomena yang mempengaruhi berkembangnya kegiatan pariwisata. Menurut Hari Karyana ada 5 (lima) fenomena yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pariwisata yaitu fenomena sosial, fenomena ekonomi, fenomena psikologi, fenomena geografi dan fenomena budaya.⁹

Keinginan pemerintah untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama adalah semakin berkurangnya peranan minyak sebagai penghasil devisa jika dibandingkan dengan waktu yang lalu; kedua merosotnya nilai ekspor kita dari sektor non minyak; ketiga prospek pariwisata yang tetap memperlihatkan kecenderungan meningkat secara konsisten; dan keempat besarnya potensi yang kita miliki bagi

pengembangan pariwisata di Indonesia.¹⁰

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Bahkan pariwisata dikatakan mempunyai energi dobrak yang luar biasa, yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami metamorphose dalam berbagai aspeknya.¹¹

Pengembangan pariwisata di Indonesia sebenarnya sangat potensial yang terkait dengan daya tarik wisata berbasis budaya. Terkait dengan hal itu salah satu sistem yang dikehendaki oleh Program Pembangunan Nasional (Propenas) dibidang pariwisata adalah pembangunan pariwisata yang berbasis komunitas budaya karena disadari bahwa memang keanekaragaman budaya bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya dan jumlahnya sangat melimpah dari Sabang sampai Merauke.¹²

Kebudayaan merupakan segala hal yang berlangsung dan terjadi di sekitar lingkungan kita. Kebudayaan

⁸ Anggorocahyadi's Blog, *Pengembangan Pariwisata Budaya dan Tantangannya*, Makalah, diakses pada tanggal 12 Februari 2016.

⁹ Hari Karyana, *Kepariwisataan*, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 7.

¹⁰ James J. Spillane, *Op.cit*, hal. 57.

¹¹ I Gde Pitana dan Putu G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005, hal. 109.

¹² Program Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000.

juga merupakan ciri khas masyarakat satu dengan yang lain, yang terbentuk dari rangkaian proses adaptasi lingkungan dan evolusi budaya. Perbedaan kebudayaan antara masyarakat satu dengan yang lainnya inilah yang di kemudian hari menimbulkan adanya keinginan suatu masyarakat untuk mengenal kebudayaan yang lainnya.¹³

Di saat yang lain, dengan munculnya industrialisasi pariwisata telah mendorong pengembangan pariwisata budaya di berbagai negara. Namun di balik itu semua, agaknya perlu disadari bahwa pengembangan pariwisata budaya juga harus memperhatikan unsur kelestarian dan keberlanjutan kebudayaan tersebut.¹⁴

Menjaga warisan budaya tradisional bukan hanya mencakup perlindungan tetapi juga pengembangannya dan pemanfaatan sehingga tercipta nilai tambah. Pengembangan dan pemanfaatan budaya tradisional dalam bidang pariwisata mengalami perkembangan pesat dan menjadi tuntutan. Pemerintah provinsi Jawa Barat menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Nunung Sobari, saat ini menjadi salah satu daerah tujuan wisatawan

lokal maupun mancanegara. “Hal yang cukup menggembirakan dari perkembangan yang terjadi disektor pariwisata Jawa Barat tersebut adalah ketertarikan wisatawan terhadap wisata berbasis budaya tradisional, yang selama ini di dominasi Bali dan Jogjakarta,” ujar Nunung Sobari, Rabu (19/8/2015).¹⁵

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa “Basis pengembangan pariwisata di Indonesia menurut undang-undang ini adalah : potensi sumber daya keragaman budaya, seni dan alam (pesona alam).

Pendekatan pengembangan sumber daya tersebut menggunakan “*Community Based Tourism Development*” atau “*CBT System*” . Artinya : sumber daya tersebut tersebut dikelola melalui pendekatan peningkatan nilai tambah sumber daya secara terpadu antara pengembangan produk pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata melalui pendekatan pemberdayaan

¹³ I Gde Pitana dan Putu G. Gayatri, *loc.cit.*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Pikiran Rakyat Bandung, *Destinasi Wisata Berbasis Budaya Lokal Selamatkan Nilai Tradisi*, 20 Agustus 2015.

masyarakat lokal dalam rangka pengembangan pariwisata.¹⁶

Tujuan program pengembangan pariwisata dengan CBT sistem adalah untuk mengembangkan dan memperluas diversifikasi produk dan kualitas pariwisata nasional yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, kesenian dan kebudayaan dan sumber daya alam lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian seni dan budaya tradisional serta kelestarian lingkungan hidup setempat, mengembangkan dan memperluas pasar pariwisata terutama pasar luar negeri.

CBT Sistem dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dapat disimpulkan pada bagian pasal-pasal undang-undang sebagai berikut :

- a. Pasal 2 , asas-asas yang menggambarkan bahwa UU No. 10 Tahun 2009 melibatkan masyarakat dalam pengembangan pariwisata yaitu asas manfaat, asas kekeluargaan, asas adil dan merata, asas partisipatif, asas demokrasi.
- b. Pasal 3 yang mengatur fungsi kepariwisataan .
- c. Pasal 4 yang mengatur mengenai tujuan penyelenggaraan kepariwisataan.
- d. Pasal 5, prinsip penyelenggaraan kepariwisataan huruf c, d, e.
- e. Pasal 19 yang secara tegas menyebutkan peran serta

¹⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang *Propenas*

masyarakat dalam penyelenggaraan pariwisata :

Ayat (1) Setiap orang berhak memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata; melakukan usaha pariwisata; menjadi pekerja/buruh pariwisata;. Berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan .

Ayat (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan disekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas untuk menjadi pekerja/buruh; hak konsinyasi ; dan hak pengelolaan .¹⁷

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat merupakan sebuah pendekatan yang melibatkan dan meletakkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam konteks paradigma baru pembangunan yaitu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development paradigm*).¹⁸ Pariwisata berbasis masyarakat merupakan peluang untuk menggerakkan segenap potensi dan dinamika masyarakat guna mengimbangi peran pelaku usaha pariwisata berskala besar. Pariwisata berbasis masyarakat tidak berarti merupakan upaya kecil dan lokal semata , tetapi perlu diletakkan dalam

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Gumelar S. Sastrayuda , *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat*, Hand Out Mata Kuliah Concept Resort And Leisure, Strategi Pengembangan Dan Pengelolaan Resort And Leisure, 2010, diakses tanggal 24 Oktober 2015, hal 2.

konteks kerjasama masyarakat secara global.¹⁹

Dalam konsep pariwisata berbasis masyarakat terkandung di dalamnya konsep pemberdayaan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya selalu dihubungkan dengan karakteristik seseorang sebagai suatu komunitas yang mempunyai ciri, latar belakang dan pemberdayaan masyarakat, yang terpenting adalah dimulai dengan bagaimana menciptakan kondisi suasana atau iklim yang meningkatkan potensi masyarakat untuk berkembang.²⁰

C. PEMBAHASAN

1. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Di Dalam Melakukan Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

Perkembangan pariwisata yang pesat di Kabupaten Sleman ditunjukkan dari adanya kunjungan wisatawan ke Sleman selama tahun 2014 lebih dari 3,5 juta wisatawan, melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Angka ini dari tahun ketahun

akan semakin meningkat karena Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman setiap tahunnya juga semakin meningkatkan target jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sleman. Momen liburan sekolah, libur dalam rangka memperingati hari-hari besar agama yang jatuh pada weekend dan liburan hari raya Idul Fitri juga dijadikan sasaran meningkatkan kunjungan wisatawan ke Sleman.

Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan struktur sosial ekonomi negara-negara di dunia dan semakin banyaknya orang yang memiliki pendapatan lebih, sehingga kegiatan wisata dianggap merupakan bagian dari kebutuhan dasar mereka. Perubahan paradigma ini sebenarnya merupakan peluang bagi pemerintah Indonesia umumnya dan peluang bagi pemerintah daerah khususnya untuk menggali potensi wisata yang ada agar dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan nusantara untuk datang berkunjung ke daerah tujuan wisata yang ada. Kabupaten Sleman sebagai daerah yang memiliki potensi wisata yang sangat potensial dan beraneka ragam juga seharusnya dapat

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

menangkap peluang ini agar dapat memperoleh manfaat maksimal dari berkembangnya pariwisata di daerahnya.

Tetapi pemerintah daerah Kabupaten Sleman merasa belum dapat secara maksimal menggarap potensi wisata yang ada tersebut sebagai salah satu sumber PAD yang penting sebagai penyumbang APBD terbesar. Hal ini tidak terlepas dari kendala yang dihadapi di dalam upaya mengembangkan penyelenggaraan pariwisata, Karena itu berbagai upaya untuk menggarap potensi wisata yang ada terus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman khususnya potensi wisata yang berbasis budaya ditengah keterbatasan anggaran yang ada.

Potensi budaya yang terdapat di Kabupaten Sleman secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu potensi budaya yang bersifat *tangible* dan yang bersifat *intangible*. Potensi budaya yang bersifat *tangible* adalah potensi budaya yang berujud benda seperti bangunan candi, situs dll. Sedangkan potensi budaya yang bersifat *intangible* adalah potensi budaya yang bukan berujud benda seperti kesenian, adat istiadat dll.

Potensi wisata budaya yang bersifat *tangible* yang terdapat di

Kabupaten Sleman ada yang berupa situs yang jumlahnya ada 111 buah, candi jumlahnya ada 17 buah , bangunan rumah tinggal berjumlah 131 buah, makam berjumlah 5 buah, untuk sekolah , stasiun, masjid, pesanggrahan dan bunker masing-masing berjumlah 3 buah,1 buah, 4 buah , 3 buah dan 2 buah .

Hal ini menggambarkan bahwa Kabupaten Sleman memiliki kekayaan cagar budaya berupa benda yang sangat banyak dan potensi ini merupakan daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjunginya. Seharusnya pemerintah Kabupaten Sleman melalui instansi terkait yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata di Sleman semakin giat melakukan promosi agar lebih banyak lagi wisatawan baik lokal, nusantara maupun wisatawan manca Negara yang berkunjung ke Kabupaten Sleman.

Hal yang tidak kalah penting dalam promosi ini adalah menyatakan bahwa Sleman bukan hanya Gunung Merapi dan Agro wisata Salak Pondoh saja, sebab memang pada kenyataannya potensi wisata di Kabupaten Sleman sangat banyak dan beraneka ragam mulai dari obyek wisata yang memiliki daya tarik berupa

bangunan, seni, kerajinan tangan, desa wisata sampai agro wisata.

Pada tabel 1 berikut akan terlihat mengenai potensi beberapa lembaga

budaya yang dimiliki desa-desa di Kabupaten Sleman.

Tabel 1

Data Lembaga Budaya Di Kabupaten Sleman

NO.	NAMA LEMBAGA	STATUS LEMBAGA	
		AKTIF	PASIF
1.	Sekar Manunggal Sleman Sembada	√	
2.	Sekar Wijaya Kusuma	√	
3.	Pangesti Jawi	√	
4.	Sentana Budaya	√	
5.	Pelestari Budaya Tempel	√	
6.	Sekar Sedah	√	
7.	Pelestari Budaya Berbah	√	
8.	Turi Budaya	√	
9.	Sanggar Sastra Jawa (BBM)	√	
10.	Bregada Songsong Wirosuto		√
11.	Sanggar Gito Gati	√	
12.	Widya Permana		√
13.	Hargo Budaya		√
14.	Honggo Wicoro		√
15.	Kondho Yuwono	√	
16.	Girikerto Budaya	√	
17.	Respati Budaya (abdi dalem Sleman)	√	
18.	Kridho Budaya Prambanan	√	
19.	Sanggar Rawit		√

Sumber data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman 2015

Pada tabel di atas terlihat bahwa di Kabupaten Sleman terdapat 19 (Sembilan belas) lembaga budaya yang dibentuk berdasarkan kegiatan budaya yang ada di desa masing-masing lembaga budaya. Tetapi memang dalam kenyataannya saat ini terdapat beberapa lembaga budaya yang sudah tidak aktif lagi melakukan kegiatan budaya dengan berbagai

macam alasan. Seperti terbatasnya dana yang dimiliki sedangkan bantuan dana dari pemerintah daerah belum ada, juga karena ada sebagian penggiat budaya yang tidak dapat aktif lagi pada lembaga budaya tersebut dengan alasan kesibukan pekerjaan.

Kabupaten Sleman memiliki 24 desa berbudaya yang memiliki kegiatan budaya berdasarkan data yang

dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman. Beberapa desa diantaranya cukup dikenal sebagai desa berbudaya yang menjadi daya tarik wisata di Kabupaten Sleman. Desa-desanya tersebut antara lain desa Ambarketawang Gamping, desa Argomulyo Cangkringan, desa Bokoharjo Prambanan, desa Bangunkerto Turi

Kegiatan beberapa upacara adat yang terdapat di Kabupaten Sleman merupakan event tahunan yang cukup menarik banyak wisatawan untuk datang melihatnya dan sudah merupakan kalender tetap yang dilaksanakan setiap tahun. Upacara adat seperti labuhan di gunung Merapi

yang dahulu terkenal karena tokoh yang bernama Mbah Marijan, upacara Saparan Bekakak di Ambarketawang Gamping juga kegiatan Suran Mbah Demang merupakan beberapa kegiatan upacara adat yang cukup terkenal di Sleman dan cukup banyak menarik minat wisatawan untuk menyaksikannya.

Tetapi ternyata kegiatan wisata yang menjual daya tarik wisata berupa upacara adat cukup banyak terdapat di Kabupaten Sleman. Pada tabel 4 akan ditampilkan beberapa kegiatan upacara adat yang sudah menjadi kalender tahunan kegiatan wisata di Kabupaten Sleman.

Tabel 2
Kegiatan Upacara Adat Di Kabupaten Sleman

K NO	NAMA KEGIATAN	ALAMAT
1	Saparan Ki Ageng Wonolelo	Widodomartani, Ngemplak
2	Saparan Bekakak	Ambarketawang, Gamping
3	Merti Bumi Tunggularum	Wonokerto, Turi
4	Mbah Bergas	Margodadi, Seyegan
5	Tuk Si Bedug	Margoagung, Seyegan
6	Labuhan Merapi	Umbulharjo, Cangkringan
7	Ki Ageng Tunggul Wulung	Sendangagung, Minggir
8	Suran Merti Bumi Kaliurang	Hargobinangun, Pakem
9	Suran Mbah Demang	Banyuraden, Gamping
10	Suran Bathok Bolu	Purwomartani, Kalasan

Sumber data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman 2015

Beberapa kegiatan upacara adat yang terdapat di Kabupaten Sleman cukup menarik minat para wisatawan

baik lokal maupun mancanegara karena adanya promosi yang cukup gencar melalui media massa cetak

lokal seperti Harian Kedaulatan Rakyat maupun Harian Jogja (Harjo). Tidak dapat dipungkiri bahwa peran media massa cetak tersebut cukup mendongkrak popularitas kegiatan upacara adat yang terdapat di Kabupaten Sleman. Karena itu ke depan harus dijalin kerjasama yang baik antara pemerintah daerah Kabupaten Sleman khususnya Dinas Pariwisata dan Budaya dengan berbagai media massa cetak maupun elektronik.

Kegiatan tradisi budaya juga merupakan salah satu potensi pariwisata berbasis budaya yang terdapat di Kabupaten Sleman dan semua kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman memiliki kegiatan tradisi budaya seperti Merti desa atau Merti dusun dan kegiatan nyadran. Ada 17 (tujuh belas) kecamatan di Kabupaten Sleman yang memiliki tradisi merti desa atau merti dusun serta kegiatan nyadran kegiatan tersebut ada yang sudah dilakukan sejak tahun 2010, tetapi ada juga yang baru dilakukan pada tahun 2014.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Sleman saat dilakukan audiensi terungkap bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pariwisata dan Budaya

merasa kewalahan untuk memfasilitasi kegiatan tradisi budaya yang ada karena permintaan semakin banyak sementara kemampuan Dinas Pariwisata dan Budaya sangat terbatas baik dari sisi anggaran maupun personilnya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya dapat menyarankan agar kegiatan tradisi budaya yang dimiliki masyarakat tersebut tetap dilestarikan keberadaannya dengan harapan kedepan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Beberapa upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam mengembangkan potensi wisata berbasis budaya yang terdapat di Kabupaten Sleman antara lain :

a. Meningkatkan kegiatan promosi melalui media cetak , media elektronik, penyebaran brosur/leaflet, pemasangan spanduk-spanduk dan baliho ditempat-tempat yang strategis untuk melakukan promosi , juga melalui radio-radio lokal yang ada di sekitaran Sleman.

Bahkan kedepan promosi akan dilakukan secara gencar melalui media internet karena kemajuan teknologi informasi merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri merupakan ujung tombak promosi

dunia wisata yang saat ini sedang berkembang pesat.

Sebagai upaya untuk mempromosikan pariwisata yang ada di daerahnya dan ini merupakan salah satu kewenangan yang diatur dalam pasal 30 pemerintah daerah Kabupaten Sleman juga telah membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 18 Tahun 2011 .

Sebagai upaya untuk memenangkan persaingan pasar global , setiap pelaku usaha dan institusi terkait industri pariwisata harus segera bertransformasi dalam bentuk digital . Industri pariwisata juga perlu memastikan keberlanjutan ekosistem pariwisata dengan melibatkan warga lokal. Hal ini mengemuka dalam dialog, Sabtu 23 April 2016 di Denpasar Bali.²¹

Menteri Pariwisata Arif Yahya menyatakan bahwa teknologi digital mau tidak mau harus dimanfaatkan kalangan pariwisata karena efeknya sangat besar. Semakin digital pendekatan yang dilakukan akan semakin personal.

²¹ Dialog Teras Kita edisi khusus dengan tema “*Lompatan Paradigma Pariwisata: Masyarakat Ekonomi ASEAN , Quality Tourism dan Sumber Daya Manusia Pariwisata Indonesia*”, Harian Kompas 24 April 2016

Di era digital bukan zamannya lagi yang besar makan yang kecil, tetapi yang cepat makan yang lambat. Dalam *fase no return point* ini, pemerintah harus hadir menyediakan alat untuk membantu warganya mempercepat masuk ke era digital.²²

- b. Semaksimal mungkin mencoba memfasilitasi kelompok masyarakat yang ingin kegiatan-kegiatan budaya yang mereka miliki diangkat kembali sebagai suatu kegiatan budaya lokal yang dapat dijadikan daya tarik wisata . Harapannya jika kegiatan tradisi budaya maupun upacara adat yang mereka miliki hidup kembali , maka manfaat jangka panjangnya akan dirasakan oleh masyarakat setempat berupa tambahan income dari kegiatan-kegiatan budaya yang mereka lakukan.
- c. Kabupaten Sleman hingga saat ini belum memiliki rencana induk pengembangan kepariwisataan (RIPP) , hingga saat ini RIPP Kabupaten Sleman masih berbentuk RAPERDA dan sedang dalam proses pembahasan dengan dewan diharapkan secepatnya raperda ini dapat disahkan agar pemerintah

²² Ibid.

- daerah Kabupaten Sleman memiliki arah yang jelas mengenai rencana pembangunan kepariwisataan di daerahnya hingga tahun 2025 yang akan datang.
- d. Akan segera disusun Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) mengenai penyelenggaraan pariwisata, karena Kabupaten Sleman memang belum memiliki peraturan daerah yang khusus mengatur mengenai penyelenggaraan kepariwisataan seperti Propinsi Bali. Diharapkan dengan adanya peraturan daerah ini Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Sleman memiliki pedoman dan panduan yang jelas mengenai penyelenggaraan kepariwisataan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di Kabupaten Sleman. Hukum.
- Pembentukan peraturan daerah mengenai pengelolaan pariwisata ini tidak lepas dari banyaknya potensi wisata di Kabupaten Sleman yang berbasis budaya yang dijadikan daya tarik wisata baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat sendiri. Hal ini tentu memerlukan pengaturan yang jelas agar potensi wisata yang berbasis budaya ini tidak kehilangan nilai-nilai aslinya dan dapat dilindungi kelestariannya.
- e. Pada tahun anggaran 2017 yang akan datang direncanakan akan diusulkan peningkatan anggaran promosi sebagai upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Sleman. Juga akan diupayakan menambah jumlah sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dilingkungan Dinas Pariwisata dan Budaya .
2. Keterlibatan Masyarakat Di Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Di Kabupaten Sleman
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 secara eksplisit mengatur dalam beberapa pasalnya mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pariwisata baik dalam perencanaan, pembuatan kebijakan di bidang pariwisata, sampai pada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan suatu destinasi wisata baik sebagai pekerja maupun sebagai pihak yang melakukan usaha pada suatu obyek wisata.
- Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut di atas , pemerintah daerah Kabupaten Sleman melalui institusi yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan dan budaya yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mencoba

seintensif mungkin melibatkan kelompok masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya. Hal ini dilakukan sebab tanpa melibatkan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya sangat mustahil untuk menjadikan budaya yang notabene dimiliki oleh masyarakat menjadi daya tarik agar mau dikunjungi oleh para wisatawan.

Hal yang tidak kalah pentingnya di dalam upaya mengembangkan pariwisata berbasis budaya dengan melakukan promosi yang intensif melalui berbagai cara karena tanpa promosi, maka usaha pengembangan pariwisata berbasis budaya akan sulit untuk dilakukan. Masyarakat juga harus terlibat aktif di dalam upaya promosi ini agar pengembangan pariwisata budaya yang terdapat di wilayah desa mereka berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Pemerintah daerah harus dapat menjadi fasilitator yang baik di dalam mempromosikan pariwisata berbasis budaya yang terdapat di daerahnya walaupun mungkin jumlah dana yang tersedia sangat terbatas. Kerjasama yang intens juga harus dilakukan dengan berbagai pihak yang menjadi pelaku usaha pariwisata dalam melakukan promosi karena jaringan

yang dimiliki pelaku usaha pariwisata mungkin dapat menjadi sarana yang efektif untuk melakukan promosi.

Semua potensi budaya yang ada di Kabupaten Sleman merupakan milik masyarakat itu sendiri, pemerintah daerah hanya memfasilitasi agar potensi budaya yang dimiliki masyarakat dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin agar dapat menjadi daya tarik wisata yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat pemilik potensi budaya itu dari sisi ekonomi, sosial dan budaya. Pengembangan pariwisata berbasis budaya di Kabupaten Sleman dilakukan secara berkesinambungan dan tidak dengan maksud untuk melakukan komersialisasi semata-mata terhadap potensi budaya yang ada, tetapi juga dilakukan dengan harapan potensi budaya yang tidak akan punah justru dapat tetap bertahan ditengah-tengah arus globalisasi dan modernisasi masyarakat yang terjadi di dunia saat ini.

Merujuk pada pendapat Gumelar S. Sastrayuda sebenarnya ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata budaya yang ada di Kabupaten Sleman potensi tersebut terdiri dari :

a. Keterampilan masyarakat

Keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat merupakan kunci pengembangan kepariwisataan berbasis budaya. Keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan dalam menyediakan berbagai kebutuhan wisatawan, baik berupa keterampilan dalam menerima atau keterampilan dalam menyuguhkan berbagai atraksi maupun informasi yang dibutuhkan, sampai pada keterampilan dalam membuat berbagai cinderamata yang khas dan yang diminati oleh wisatawan.

b. Sikap/tata karma

Sikap/tata krama sangat berkaitan dengan filosofi yang dipegang oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu apabila filosofinya sudah disesuaikan maka sikap dan tata kramanya pun akan sesuai. Masyarakat yang ada di sekitar objek atau tempat wisata ibarat tuan rumah yang sedang menerima tamu. Apabila tuan rumah memiliki sikap dan tata krama yang baik akan menyebabkan tamu menjadi betah dan mau tinggal berlamalama di tempat wisata.

c. Aturan bermasyarakat

Banyak kalangan yang memandang jika pariwisata berkembang maka

aturan bermasyarakat semakin longgar dan rusak. Pandangan semacam ini keliru dan perlu diluruskan, mestinya aturan bermasyarakat dapat dikemas menjadi daya tarik wisata, dan kadang-kadang wisatawan merasa tertarik dan ingin mempelajari aturan bermasyarakat yang dipegang teguh.

d. Adat

Adat merupakan aset wisata, sehingga adat yang baik perlu terus dikembangkan dan diperkenalkan. Misalnya berbagai kepercayaan atau upacara yang dimiliki dan dilakukan oleh masyarakat. Banyak wisatawan yang ingin datang ke suatu lokasi wisata yang hanya tertarik oleh berbagai keunikan adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakatnya.

d. Penampilan

Penampilan merupakan akumulasi dari berbagai pemahaman dan pengetahuan termasuk keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, cerminan dari akumulasi itu akan nampak berupa penampilan sikap dan aura jiwa dari masyarakat tersebut. Pencitraan berupa penampilan masyarakat maupun penampilan lingkungan yang ada juga merupakan suatu daya tarik

yang tidak kalah pentingnya dalam mendatangkan dan ketertarikan wisatawan.²³

Pendapat Gumelar S. Sastrayuda ini dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman di dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan pengembangan pariwisata berbasis budaya. Meskipun mungkin permasalahan yang dihadapi setiap daerah tidak sama didalam mengembangkan pariwisata berbasis budaya tetapi paling tidak pendapat di atas dapat dijadikan acuan pengembang pariwisata berbasis budaya di Kabupaten Sleman.

Berbagai upaya telah yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sleman untuk sebanyak mungkin melibatkan masyarakat di dalam pengembangan kebijakan pariwisata berbasis budaya . Kebijakan tersebut antara lain:

a. Perencanaan kegiatan budaya melalui penetapan kalender kegiatan budaya yang ditetapkan setiap tahun. Usulan pengisian kalender kegiatan budaya di Kabupaten Sleman berasal dari kelompok masyarakat pelaku

budaya sendiri , kemudian usulan tersebut dibahas bersama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan masyarakat pengusul.

- b. Promosi merupakan kegiatan kedua yang juga melibatkan masyarakat, khususnya masyarakat pelaku budaya itu sendiri, karena tanpa melibatkan masyarakat promosi yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan kurang efektif. Keterlibatan masyarakat dalam promosi misalnya dalam bentuk atraksi-atraksi pada even-even tertentu seperti pentas-pentas seni pada saat peringatan hari ulang tahun Kabupaten Sleman, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pemilihan dimas dan diajeng tingkat Kabupaten Sleman dll. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, juga melakukan promosi melalui brosur-brosur, leaflet , melalui web yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sleman juga dengan mengikuti kegiatan pameran-pameran budaya maupun pameran potensi wisata .
- c. Melakukan pembinaan secara berkesinambungan terhadap pelaku budaya yang ada agar potensi budaya yang menjadi daya tarik tidak hilang dimakan perkembangan

²³ Gumelar S. Sastrayuda , *Op.cit.*, hal. 6-8

zaman yang semakin modern . Walaupun sebenarnya untuk saat ini wisatawan semakin banyak tertarik untuk mengunjungi obyek wisata yang memiliki daya tarik budaya dan alam yang terdapat di pedesaan daripada mengunjungi obyek wisata perkotaan. Tingginya wisatawan yang berkarakter *Nature Based*, pada satu sisi sangat positif dan bermanfaat, akan tetapi pada sisi lain terlihat belum adanya pendalaman terhadap fungsi lingkungan atau masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya "*Nature Related Tourism*."

- d. Mengembangkan Desa Wisata sebagai wisata berbasis masyarakat dan berbasis budaya.

Desa wisata merupakan salah satu potensi daya tarik wisata yang dimiliki Kabupaten Sleman. Desa wisata memiliki peran penting dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat atau biasa disebut dengan CBT sistem . Sebenarnya wujud lain dari bentuk CBT sistem atau pariwisata berbasis masyarakat adalah pariwisata berbasis budaya seperti yang telah diuraikan di atas.

Jumlah desa wisata yang banyak tersebut seharusnya menjadi

peluang emas bagi pemerintah daerah maupun masyarakat yang berdomisili di wilayah desa wisata untuk memanfaatkan potensi desa wisata secara maksimal agar diperoleh manfaat yang positif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan menambah pendapatan pemerintah daerah dari sektor pariwisata dalam APBD.

Di Kabupaten Sleman terdapat lebih kurang 38 desa wisata, beberapa diantaranya sudah menjadi tujuan wisata yang potensial dengan berbagai kegiatan yang ada di dalamnya. Setiap desa wisata memiliki kekhasan yang unik dan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya . Misalnya desa wisata Garongan merupakan desa wisata pertanian, desa wisata Kelor sebagai desa wisata agro, desa wisata Gamplong sebagai desa wisata kerajinan dan desa wisata Pulosari merupakan desa wisata lereng Merapi.

Prinsip pengembangan desa wisata adalah sebagai salah satu produk wisata alternatif yang dapat memberikan dorongan bagi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan serta memiliki prinsip-prinsip pengelolaan antara

lain, ialah: (1) memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat, (2) menguntungkan masyarakat setempat, (3) berskala kecil untuk memudahkan terjalinnya hubungan timbal balik dengan masyarakat setempat, (4) melibatkan masyarakat setempat, (5) menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan.

D. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Ada beberapa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman di dalam melakukan pengembangan pariwisata berbasis budaya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Upaya tersebut terdiri dari :
 - a. Meningkatkan kegiatan promosi melalui media cetak, media elektronik, penyebaran brosur/leaflet, pemasangan spanduk dan baliho ditempat yang strategis, melalui radio-radio lokal yang ada di sekitaran Sleman, serta melalui media internet .
 - b. Semaksimal mungkin memfasilitasi kelompok

masyarakat yang ingin kegiatan-kegiatan budaya yang mereka miliki diangkat kembali sebagai suatu kegiatan budaya lokal yang dapat dijadikan daya tarik wisata .

- c. Secepatnya raperda tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata (RIPP) dapat disahkan agar pemerintah daerah Kabupaten Sleman memiliki arah yang jelas mengenai rencana pembangunan kepariwisataan di daerahnya hingga tahun 2025 yang akan datang.
 - d. Akan segera disusun Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) mengenai penyelenggaraan pariwisata, karena Kabupaten Sleman memang belum memiliki peraturan daerah yang khusus mengatur mengenai penyelenggaraan kepariwisataan .
 - e. Pada tahun anggaran 2017 yang akan datang direncanakan akan diusulkan peningkatan anggaran promosi sebagai upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Sleman.
2. Berbagai upaya telah yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sleman untuk sebanyak mungkin melibatkan masyarakat di dalam pengembangan kebijakan

pariwisata berbasis budaya .

Kebijakan tersebut antara lain:

- a. Perencanaan kegiatan budaya melalui penetapan kalender kegiatan budaya yang ditetapkan setiap tahun. Usulan pengisian kalender kegiatan budaya di Kabupaten Sleman berasal dari kelompok masyarakat pelaku budaya sendiri , kemudian usulan tersebut dibahas bersama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan masyarakat pengusul.
 - b. Melakukan promosi yang melibatkan masyarakat, khususnya masyarakat pelaku budaya itu sendiri, karena tanpa melibatkan masyarakat promosi yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan kurang efektif.
 - c. Melakukan pembinaan secara berkesinambungan terhadap pelaku budaya yang ada agar potensi budaya yang menjadi daya tarik tidak hilang dimakan perkembangan zaman yang semakin modern .
2. Saran
- Ada beberapa saran yang akan diusulkan penulis berdasarkan hasil analisis tersebut yaitu:
- a. Pembinaan terhadap kelompok masyarakat yang memiliki potensi

budaya sebagai daya tarik wisata harus lebih ditingkatkan agar potensi budaya masyarakat tersebut dapat tergali secara maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri ;

- b. Konten web yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman isinya masih terlalu sederhana, sehingga tidak dapat menggambarkan potensi wisata sesungguhnya yang dimiliki Kabupaten Sleman.
- c. Harus dilakukan studi banding ke daerah-daerah yang pengelolaan pariwisata berbasis budayanya sudah lebih baik dan lebih maju dibandingkan dengan pengelolaan yang dilakukan Kabupaten Sleman, misalnya ke Propinsi Bali. Hasil studi banding ini dapat dijadikan bahan di dalam menyusun raperda tentang pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2001.
- Gumelar S. Sastrayuda , *Hand Out Mata Kuliah Concept Resort And Leisure, Strategi Pengembangan Dan Pengelolaan Resort And Leisure*, 2010.

- Hari Karyana, *Kepariwisataan*, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1997.
- I Gde Pitana dan Putu G. Gayatri , *Sosiologi Pariwisata*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005
- James J. Splliane, *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*, Penerbit Kanisius , Yogyakarta, 1987.
- T. Diana Ethika, *Hand Out Mata Kuliah Hukum Pariwisata*, 2013
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
- Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional .
- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025.
- Internet
- Anggorocahyadi's Blog, *Pengembangan Pariwisata Budaya dan Tantangannya*, Makalah, diakses pada tanggal 28 Oktober 2015, www. Wiki Pedia. Com, *Pariwisata Berbasis Budaya*, Diakses pada tanggal 12 Februari 2016.